

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL  
PEMERINTAH (SPIP) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018  
2017**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/3201/Kab/X/2017**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL  
PEMERINTAH (SPIP) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk satuan tugas penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja; bahwa berdasarkan Bab II huruf b angka 1 point d Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa salah satu pokja yang dibentuk dalam penyelenggaraan pemilihan adalah pokja Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 2 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

**Dalam keputusan KPU Nomor : 19/HK.03.1-Kpt/3201/Kab/X/2017 Tahun 2017 diatur tentang :**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018.**

CATATAN

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 09 Oktober 2017
- Lampiran 1 halaman